



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

Nomor : W.25-02.TI.04.02 Tahun 2021


Nomor : MOU/1/2021

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. MUSLIM : Selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ANTONIUS A. DANANG H.W. : Selaku Direktur Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Haluoleo Nomor 1 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam bantuan pengamanan terhadap gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara, dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana.
2. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Patroli Sambang adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari satu tempat ke tempat tertentu termasuk Lapas dan Rutan yang dilakukan oleh Anggota Polri guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal serta gangguan keamanan.
4. Bantuan Pengamanan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota Polri untuk membantu petugas Pemasyarakatan apabila terjadi gangguan keamanan di Lapas dan Rutan.



Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memelihara stabilitas keamanan dan mengantisipasi terjadinya kerusakan di dalam Lapas dan Rutan yang dapat menimbulkan gangguan jiwa, raga maupun materil yang diemban oleh Negara.
- (2) Nota Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk pencegahan dan penanganan terjadinya gangguan keamanan di Lapas dan Rutan.

Pasal 3
Ruang Lingkup


Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup kerjasama dalam bidang bantuan pengamanan pada Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Pasal 4
Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama berupa bantuan pengamanan di Lapas dan Rutan.

Pasal 5
Bantuan Pengamanan

- (1) Bentuk bantuan pengamanan berupa pengamanan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Metode pengamanan dilakukan oleh Anggota Polri dengan melakukan patroli sambang pada Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Sasaran pengamanan meliputi:
 - a. Gedung;
 - b. Manusia;
 - c. Peralatan keamanan.
- (4) Wilayah pengamanan meliputi seluruh kawasan Lapas dan Rutan.



(5) Koordinasi pengamanan:

- a. Pada kondisi normal, kendali pengamanan dibawah komando Kepala Lapas/Rutan.
- b. Pada kondisi darurat seperti terjadinya gangguan keamanan di Lapas/Rutan, kendali pengamanan diserahkan oleh Kepala Lapas/Rutan kepada pihak Polri, namun tetap berkoordinasi dengan Kepala Lapas/Rutan.

Pasal 8 Pembiayaan


Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada DIPA PARA PIHAK.

Pasal 9 Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Nota Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara periodik dan disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 10 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 11
Ketentuan Lain

PARA PIHAK segera melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada satuan wilayah masing-masing untuk ditindak lanjuti dan dipedomani.

Pasal 12
Penutup

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini berlaku di seluruh wilayah hukum Sulawesi Tenggara terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dapat diakhiri atas kesepakatan bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur dalam adendum Nota Kesepakatan Bersama.

Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kendari dalam rangkap 2 (dua), mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR SAMAPTA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI
TENGGARA,



ANTONIUS A. DANANG H.W.
KOMISARIS BESAR POLISI

PIHAK KESATU
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA,

